


PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendirian koperasi tidak bisa didirikan oleh notaris umum (selain Notaris Pembuat Akta Koperasi), karena akses Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berkenaan dengan koperasi, hanya dapat diakses oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang secara nyata telah dibuktikan dengan setipikat telah mengikuti pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang artinya wajib melalui notaris yang sudah diberikan kewenangan untuk memproses akta koperasi. Apabila akta pendirian koperasi ataupun perubahan anggaran dasar yang diproses dan dikeluarkan melalui notaris umum (bukan notaris pembuat akta koperasi), secara normatif tidak ada indikasi bertentangan dengan undang-undang, terlebih Pasal 15 angka (1) telah menegaskan bahwa kewenangan notaris sama kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Tetapi pada prakteknya, jika terjadi kesalahan demikian dengan banyak faktor yang menimbulkan kelalaian terhadap proses pendirian koperasi, maupun perubahan anggaran dasar koperasi, maka akta tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan koperasi terkait.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi mensyaratkan agar permohonan pengesahan akta koperasi dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pengisian format pengesahan akta pendirian koperasi juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung

yang disampaikan secara elektronik, yaitu pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian koperasi yang telah lengkap dan yang disimpan oleh notaris. Pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Tidak jarang notaris pada peralihan kewenangan tersebut malah melakukan pendirian koperasi di Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Notaris dapat mencegah kesalahan dalam hal timbul pendirian badan hukum baru, dengan cara memeriksa dan meneliti lebih detail bahwa koperasi tersebut belum atau sudah memiliki Nomor Induk Koperasi dan notaris seharusnya memiliki kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, agar kesalahan dan kelalaian yang terjadi dapat dihindari atau disanggah oleh penghadap sejak awal.



A. SARAN

Saran oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah yang berwenang dalam ruang lingkup koperasi menyempurnakan peraturan-peraturan terkait yang menyangkut notaris pembuat akta koperasi kedalam Undang-Undang Perkoperasian, agar dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi profesi notaris dan kejelasan kedudukan Notaris Pembuat Akta Koperasi, serta untuk kemajuan perkoperasian di Indonesia.
2. Seharusnya Notaris lebih cermat dan teliti agar dapat mencegah kesalahan dalam hal timbul pendirian badan hukum baru, yang mana maksud penghadap adalah memperbarui anggaran dasar. Dengan cara memeriksa dan meneliti lebih detail bahwa koperasi tersebut belum atau sudah memiliki Nomor Induk Koperasi. Begitu juga dengan penghadap yang mesti komunikatif dengan notaris dan juga notaris memiliki kewajiban untuk membacakan isi akta dihadapan penghadap agar jika terjadi kesalahan dapat langsung disanggah oleh penghadap sejak awal.

